

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sepakbola merupakan olahraga yang paling populer di dunia ini, hal ini bisa dibuktikan begitu antusiasnya masyarakat jika ada event sepakbola, seperti Piala Dunia, Piala Eropa, Liga Inggris, maupun liga-liga lainnya. Di Indonesia sendiri kita tentunya masih ingat ketika Piala AFF berlangsung, begitu banyak orang yang sangat ingin menyaksikan pertandingan tim nasional Indonesia atau saat kompetisi Indonesia Super League berlangsung, begitu banyak suporter yang datang ke stadion untuk mendukung klubnya masing-masing.

Saat ini sepakbola bukanlah sekedar olahraga, melainkan sudah menjadi sebuah industri. Dimana para pihak yang terlibat di dalamnya ingin mereguk keuntungan tertentu baik materiil maupun non materiil. Di Negara yang sudah maju industri sepak bolanya, seorang pemain sepak bola bisa dikontrak dengan nilai yang fantastis, sebagai contoh Christiano Ronaldo pemain Portugal yang dikontrak oleh Real Madrid ini mempunyai gaji sekitar 7,2 juta poundsterling per pekannya.<sup>1</sup>

Di Indonesia sendiri banyak pemain Indonesia yang sudah digaji dengan nilai yang tinggi, seperti contohnya Bambang Pamungkas yang

---

<sup>1</sup> Didi Purwadi, *Ronaldo Minta Bayaran 7,2 Miliar Per Pekan*, diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/sepakbola/liga-spanyol/12/09/04/m9tlds-ronaldo-minta-bayaran-rp-72-miliar-per-pekan> pada tanggal 6 Desember 2012 pukul 20.16 WIB

mempunyai nilai gaji sebesar Rp.100.000.000,00 juta per bulan.<sup>2</sup> Namun di Indonesia masih ada klub-klub yang tidak bisa menggaji pemainnya, seperti yang paling hangat terdengar adalah kasus Diego Mendieta yang gajinya tidak dibayar 4 bulan oleh klubnya Persis Solo.

Kasus Diego Mendieta tentunya menjadi tamparan tersendiri bagi dunia sepakbola di Indonesia. Karena pesepakbola sebagai tenaga kerja tidak dipenuhi hak-haknya oleh klubnya sebagai pihak yang memperkerjakan pesepakbola. Tentu saja pesepakbola sebagai pekerja memerlukan perlindungan hukum agar hak-haknya terpenuhi.

Adanya kontrak kerja antara pemain sepakbola dan klubnya, berarti telah terjadi peristiwa hukum, yaitu hukum perjanjian, dimana para pihak yang mengadakan perjanjian harus melakukan hak dan kewajiban seperti yang tertuang dalam perjanjian layaknya mereka menaati Undang-Undang, hal tersebut biasa disebut dengan asas *pacta sunt servanda*, yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan, “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”.

Selain itu telah terjadi hubungan industrial klub sepakbola sebagai pemberi kerja dengan pemain sepakbola sebagai pekerja, yang berarti hal tersebut diatur dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang

---

<sup>2</sup> Evan SB, *Daftar Olahragawan/ti Yang Mempunyai Gaji Termahal di Indonesia*, diakses dari <http://id.post.yahoo.com/s?s=AVC5R2JrTUq1uHBFVKnoJw/AIDSdg.AsY.m4iv32QqSYSsDC8iejBmKw>, pada tanggal 6 Desember 2012

Ketenagakerjaan. Dimana menurut Senjun H. Manulang seperti yang dikutip oleh Hari Supriyanto, tujuan hukum perburuhan adalah:<sup>3</sup>

1. Untuk mencapai atau melaksanakan keadilan social dalam bidang ketenagakerjaan;
2. Untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tak terbatas dari pengusaha.

Kasus Diego Mendieta di atas telah membuktikan bahwa tujuan hukum perburuhan belum tercapai di dunia industry sepakbola nasional. Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin membuat skripsi dengan judul, **”PELAKSANAAN KONTRAK KERJA ANTARA PEMAIN SEPAKBOLA DENGAN KLUBNYA (STUDI KASUS DI PERSATUAN SEPAKBOLA SLEMAN)”** .

## **B. Perumusan Masalah**

Penulis merumuskan masalah mengenai tema penelitian melalui perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kontrak kerja antara pemain sepakbola dengan klubnya?
2. Problematika apa yang muncul dalam pelaksanaan kontrak kerja antara pemain sepakbola dengan klub Persatuan Sepakbola Sleman?

---

<sup>3</sup> Hari Supriyanto. 2004. *Perubahan Hukum Privat Ke Hukum Publik, Studi Hukum Perburuhan Di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.hal.19

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis melakukan penulisan skripsi dengan judul dan perumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kontrak kerja antara pemain sepakbola dengan klubnya.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang muncul dalam pelaksanaan kontrak kerja antara pemain dengan klubnya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis melakukan penulisan skripsi ini tentunya mempunyai tujuan-tujuan tertentu, adapun tujuan penulis adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Skripsi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk ilmu pengetahuan, terutama di bidang hukum, khususnya dalam proses pelaksanaan kontrak kerja antara pemain sepakbola dengan klubnya:
  - b. Penelitian juga diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai pelaksanaan kontrak kerja antara pemain sepakbola dengan klubnya beserta kendala-kendala dalam pelaksanaan kontrak kerja tersebut.
2. Manfaat Praktis
  - a. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis mengenai masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini;

- b. Hasil penelitian dapat membantu para pelaku industri persepakbolaan di Indonesia, untuk memahami kontrak kerja antara pihak klub sebagai pemberi kerja dan juga pemain sepakbola sebagai pekerja;
- c. Merupakan bahan untuk penelitian lanjutan, baik sebagai bahan dasar ataupun sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lebih luas

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian atau research dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode ilmiah.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah melalui pendekatan Sosiologis atau Non-Doktrinal dimana fokus kajiannya adalah data primer<sup>5</sup>. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis-empiris. Pada penelitian empiris, penelitian hanya dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu wawancara dilanjutkan dengan meneliti Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

---

<sup>4</sup>Sutrisno Hadi, 1993. *Metodologi Research*, Jilid 1 cet Ke-24, Yogyakarta: Andi Offset, hal.4.

<sup>5</sup> Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum.*, Surakarta: Buku Pegangan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 47.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian *deskriptif*. Adapun yang dimaksud dengan penelitian *deskriptif*, yaitu untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya.<sup>6</sup>

Penulis memilih jenis penelitian deskriptif karena penulis ingin memberikan gambaran yang selengkap-lengkapny mengenai pelaksanaan kontrak kerja antara pemain sepakbola dengan klubnya dan kendala-kendala yang terdapat dalam pelaksanaan kontrak kerja tersebut.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya<sup>7</sup>, dalam hal ini penulis melakukannya wawancara langsung dengan sumber dari PSS Sleman, baik melalui pengurusnya maupun wawancara dengan pemainnya.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dai bahan-bahan pustaka yang terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu<sup>8</sup> :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, litelatur, tulisan-tulisan, berita koran, dan hasil

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal.58

<sup>7</sup> Rianto Adi. 2004. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, hal.1

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, Op.Cit, hal.12-13

penelitian ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian yang dapat memperkaya referensi dalam menyelesaikan penelitian ini;

- 3) Bahan hukum tersier, yang terdiri dari kamus hukum yang dapat memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dilakukan penulis melalui wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan proses tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan informan atau responden.

##### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini, dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti peraturan perundang-perundangan, pendapat para ahli, dan juga sumber-sumber tertulis lainnya.

#### **F. Metode Analisis Data**

Cara untuk menganalisis dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian *deskriptif analitis*. Adapun yang dimaksud dengan penelitian *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang akan diteliti.<sup>9</sup>

Penulis akan mengkaji tentang masalah hukum perjanjian dan hukum ketenagakerjaan, kemudian penulis akan mengaitkan hal-hal tersebut dengan pelaksanaan kontrak kerja antara pemain sepakbola dengan klubnya.

### **G. Sistematika Skripsi**

Penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu: BAB I PENDAHULUAN berisi: Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Metode Analisis Data dan Sistematika Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA berisi: Tinjauan Perjanjian, Tinjauan Perjanjian Kerja dan Tinjauan Umum tentang Kontrak.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang berisi : Pelaksanaan kontrak kerja antara pemain sepakbola dengan klubnya dan Problematika dalam pelaksanaan kontrak kerja antara pemain sepakbola dengan klub Persatuan Sepakbola Sleman?

BAB IV PENUTUP berisi Simpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

---

<sup>9</sup>Roni Hanitjo Soemitro, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal.97-98.